



Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2)
KUHP)

Nomor 14/Pid.C/2020/PN Ngb

-----Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :-----

Terdakwa

Nama lengkap : AHMAT I. S. Bin SIDIK;-----
Tempat lahir : Pangkalan Bun;-----
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 07 maret 1982;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Perumahan BTN,
Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau,
Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : THL Setda;-----

Susunan Persidangan :-----

- PETRUS NICO KRISTIAN, SH.-----HAKIM
- ADE ANDIKO, SH.-----PANITERA PENGGANTI

-----Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
lalu Hakim membacakan dakwaan (laporan singkat kejadian) yang diajukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Lamandau Nomor BP/15/13/30/SATPOLPP-DAMKAR
tanggal 13 Maret 2018;-----

-----Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa membenarkan isi dakwaan
tersebut;-----

-----Lalu setelah mendengar keterangan Saksi EBI LALI PAHAWAY dan
Saksi DERSI dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu)
puntung rokok yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa
pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"



Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AHMAT I. S. Bin SIDIK;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat dakwaan beserta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT I. S. Bin SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) puntung rokok;-----Di Rampas Untuk Dimusnahkan;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT Tanggal 27 MARET 2020 oleh : PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

HAKIM

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)